



NOTA DINAS

Kepada Yth : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala SMA/SMK, SLB dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Tanggal : 10 Maret 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS Periode 01 Oktober 2017**

ISI

Berdasarkan surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 823/4248/II-BKD-2016 Tanggal 17 November 2016 perihal Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 Oktober 2017 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 01 Tahun 2016 perihal Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, maka diminta kepada Saudara agar mengusulkan Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan unit kerja Saudara untuk periode 1 Oktober 2017 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

I. Persyaratan Umum untuk Kenaikan Pangkat Tenaga Administrasi dan Fungsional Tertentu :

1. Fotocopy sah Kartu Pegawai (KARPEG) / Konversi NIP Baru.
 2. Fotocopy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir yang terdiri dari :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai Rencana Kerja pada awal tahun
 - b. Capaian SKP pada akhir tahun
- Catatan :
- SKP dan Capaian SKP tidak di stempel
 - Fotocopy SKP dan Capaian SKP dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
 - Salah satu unsur tidak boleh **Cukup**
3. Fotocopy sah Surat Keputusan CPNS, PNS dan SK Pangkat Terakhir.
 4. Fotocopy Ijazah terakhir
 5. Fotocopy Ijazah terbaru, Izin Belajar, Akreditasi Kampus dan Porlap Dikti bagi penyesuaian ijazah.

II. Persyaratan Tambahan untuk Kenaikan Pangkat bagi Tenaga Administrasi :

1. Fotocopy sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.
2. Fotocopy sah Surat Pernyataan Pelantikan dan fotocopy Diklat Perjenjangan bagi PNS yang pindah ruang.
3. Fotocopy Surat Keputusan Pindah bagi PNS yang mutasi sebelum pengusulan kenaikan pangkat.
4. Fotocopy sah Surat Peninjauan Masa Kerja bagi PNS yang melakukan peninjauan masa kerja.
5. Fotocopy sah Keputusan Peningkatan Pendidikan dari pejabat Eselon II bagi PNS Kenaikan Pangkat yang penyesuaian Ijazah.
6. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan dari Pejabat Eselon II bagi PNS Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

III. Persyaratan Tambahan untuk Kenaikan Pangkat bagi Tenaga Fungsional Tertentu :

1. Surat Pengantar Kepala Sekolah.
2. DUPAK menurut Kemenpan dan RB No. 16 Tahun 2009 dan DUPAK dibuat pertahun dari PAK Lama sampai 31 Desember 2016.
3. Fotocopy SK Jabatan Fungsional.
4. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) lama.
5. Fotocopy SK Impassing jabatan.
6. SK Pembagian Tugas Mengajar (PBM) tiap semester.
7. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) kalau ada.
8. Instrumen PKG, Perhitungan PKG dan Laporan Pengembangan Diri lengkap dengan surat tugas dan Fotocopy STTPL dan dijilid masing-masing tiap kegiatan.
9. Bagi golongan III/b ke atas lampirkan PTK (Karya Ilmiah) lengkap dengan berita acara seminar, daftar hadir dan lembaran pengesahan dan surat pernyataan pengesahan bahwa telah didokumentasikan di perpustakaan sekolah dan diumumkan bagi kenaikan pangkat dari Gol.IV/a ke IV/b.

Bahan kelengkapan tersebut di atas masing-masing rangkap 3 (tiga) dan dilegalisir atasan langsung, kami terima **pada Subag Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat paling lambat tanggal 17 April 2017.**

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Catatan:

1. Untuk pengusulan Kenaikan Pangkat memakai map bingkai
2. Untuk pengusulan PAK Tahunan memakai map bingkai



Dr. BURHASMAN, M.M

Rebina Utama Madya

10520424 108403 1 006